

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
TAHUN 2025**

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Nduga

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Nduga mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut :

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Nduga dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Nduga dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Nduga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati/Walikota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/ Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;

- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan pasangan Calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan Calon Bupati/Walikota terpilih dan membuat berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Bupati/Walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KERJA UTAMA

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga
Tahun : 2025

No	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1.	Persentase peningkatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Demokratis di KPU Kabupaten Nduga	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase KPU Kabupaten Nduga dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. - Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pemilihan. 	Laporan jumlah Pemilu dan Pemilihan yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Nduga Jumlaj rata-rata pengguna hak pilih dalam Pemilu dan Pemilihan yang bersumber dari BA penetapan DPT dan Penetapan Hasil.
2.	Persentase peningkatan kualitas Administrasi perkantoran, penatausahaan BMN, pengelolaan persediaan, pengelolaan pendataan arsip dan operasional pemeliharaan kantor.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pembinaan perbendaharaan - Persentase jumlah laporan persediaan asset berdasarkan Stoc Opname - Persentase jumlah arsip yang dikelola 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan keuangan dan penggunaan anggaran sesuai SAP - Laporan BMN sesuai dengan data persediaan yang direkonsiliasi - Laporan arsip
3.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Realisasi Waktu Dalam Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Kurang Dari Atau Sama Dengan Target Waktu Yang Telah Ditetapkan	Data Kepegawaian
4.	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Regulasi Tertentu (SK,Juknis,SE)	Jumlah Pemangku Kepentingan Yang Aktif Dibagi Seluruh Pemangku Kepentingan	Daftar Hadir, Notulensi, Daftar Masukan

5.	Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Nduga	Jumlah Sengketa Hukum Dikurangi Jumlah Sengketa Hukum Yang Kalah Dibagi Jumlah Sengketa Dikali 100%	Putusan Peradilan Pemilu (MK, PTUN, PTTUN), Putusan Bawaslu Kabupaten
6.	Persentase Terpenuhi Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Nduga	Jumlah Pegawai Organik Dibagi Jumlah Seluruh Pegawai PNS Di KPU Kabupaten Nduga	Data Kepegawaian
7.	Persentase Perencanaan, Pengelolaan Anggaran	Jumlah Pertanggungjawaban Laporan Keuangan	Aplikasi SAKTI
8.	Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat	Jumlah Informasi Dan Aduan Yang Diterima Oleh Kpu Kabupaten Nduga	Aduan/Laporan Masyarakat

Kenyam, 17 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nduga



Yosefat Kogoya